

PEDOMAN PKKMB UII DALWA 2026

Pengenalan Kehidupan Kampus
bagi Mahasiswa Baru



PEDOMAN
Pengenalan Kehidupan Kampus
Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Integrasi Budaya Akademik, Spiritualitas Pesantren, Karakter 3K, Kebangsaan, dan Literasi Digital

UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
DARULLUGHAH WADDA'WAH

Bangil - Pasuruan
2026

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
NOMOR: SU-3905/UII.085/REK/08/2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALAH REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH:

- Menimbang** :
- a. bahwa mahasiswa baru memerlukan proses pengenalan kehidupan kampus yang terarah agar mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, budaya akademik, layanan kemahasiswaan, serta kehidupan sosial di lingkungan universitas;
 - b. bahwa UII Dalwa sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren perlu mengintegrasikan budaya akademik dengan nilai Khidmah, Keikhlasan, dan Keberkahan (3K), Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, adab, kedisiplinan, dan tanggung jawab;
 - c. bahwa penyelenggaraan PKKMB wajib dilaksanakan secara edukatif, aman, humanis, inklusif, bebas dari perploncoan, perundungan, diskriminasi, dan segala bentuk kekerasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Pedoman PKKMB UII Dalwa Tahun 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
11. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 472/DST/B.B2/DT.01.01/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Panduan PKKMB 2026.
12. Statuta, peraturan akademik, kode etik mahasiswa, dan ketentuan internal UII Dalwa yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH TENTANG PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman PKKMB UII Dalwa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman ini menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, organisasi kemahasiswaan, panitia, pengawas, dan seluruh peserta PKKMB UII Dalwa.
- KETIGA** : Seluruh rangkaian PKKMB wajib menjunjung nilai 3K, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, budaya akademik, kebangsaan, keselamatan, perlindungan mahasiswa, dan prinsip tanpa kekerasan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 20 Agustus 2026
Rektor UII Dalwa,



Assoc. Prof. Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Assoc. Prof. Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd. (Rektor) Assoc. Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Pd. (Direktur Pascasarjana)
Dewan Pengarah	: Dr. Muhammad Solehudin, M.Pd. (Wakil Rektor I) Samsul Huda, M.Pd. (Wakil Rektor II) Assoc. Prof. Dr. Imaduddin, M.Pd. (Wakil Rektor III) Dr. Fauzi Hamzah, M.Pd. (Wakil Rektor IV)
Penyusun	: Dr. Welly Kuswanto, M.Pd (Kepala LPM) A. Roisul Burhani, S.Kom., M.Pd.I (Anggota LPM) Ulum Fasih, M.A. (Anggota LPM) M. Nashoihul Ibad, M.I.Kom. (Anggota LPM) Mukhammad Ainul Yaqin, S.P., M.I.Kom. (Anggota LPM) Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. (Kepala Biro AUPK) Kuzairi, M.Pd. (Kepala Biro AAK) Dr. Asep Rahmatullah, M.Pd. (Kepala LP3I) Dr. Lutfi Rachman, M.Pd.I. (Kepala LPKM) Novianto Puji Raharjo, M.I.Kom. (Kepala PTI & Pangkalan Data) Dr. Junaidi, M.Pd. (Dekan fakultas Tarbiyah) Dr. Abdul Kadir, M.H.I. (Dekan Fakultas Syari'ah) Dr. Achmad Djuaini, M.Pd. (Dekan Fakultas Dakwah) Dr. Masnun, M.Pd. (Dekan Fakultas Adab) Dr. Yusuf Arisandi, M.Pd. (Kaprodi S1 PAI) Dr. Mustahar Ali Wardana, M.Pd. (Kaprodi S1 PBA) Ahmad Misbah, M.Pd. (Kaprodi S1 MPI) Islach, S.H.I., M.Pd. (Kaprodi S1 HKI) Robi'in, S.E., M.M. (Kaprodi ESy) Muhammad Syafiq, S.Psi, M.Pd. (Kaprodi BKI) Reiza Praselanova, M.I.Kom. (Kaprodi KPI) Rofiudin, M.M. (Kaprodi MHU) Abdur Rahman, M.Hum. (Kaprodi SPI) Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd. (Kaprodi S2 PBA) Dr. Jaudi, M.Pd. (Kaprodi S2 MPI) Dr. Sodikin, M.Pd.I. (Kaprodi S2 PAI) Dr. Achmad Sulthon, M.Pd. (Kaprodi S2 SI) Dr. Muhammad Zuhdi, M.H.I. (Kaprodi S2 HKI) Dr. Kholili Hasib, M.Ud. (Kaprodi S3 PAI) Dr. Tohiri Habib, M.Pd. (Kaprodi S3 PBA) Dr. Muhammad Farid, M.Si. (Kaprodi S3 MPI)

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Tahun 2026 disusun sebagai acuan resmi dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi proses transisi mahasiswa baru menjadi bagian dari sivitas akademika UII Dalwa. Pedoman ini mempertahankan unsur tata kelola, hak dan kewajiban, tata tertib, pengawasan, serta sanksi yang lazim terdapat dalam pedoman orientasi mahasiswa, sekaligus memperbaruinya sesuai arah PKKMB 2026 dan karakter UII Dalwa sebagai kampus berbasis pesantren.

PKKMB UII Dalwa bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tahap awal pembentukan identitas mahasiswa yang mampu memadukan kedalaman spiritual, budaya akademik, kecakapan digital, jiwa kebangsaan, kreativitas, kepemimpinan, dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Nilai Khidmah, Keikhlasan, dan Keberkahan (3K) serta Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah menjadi ruh dalam setiap materi dan aktivitas, dengan tetap menjamin kegiatan yang aman, humanis, inklusif, edukatif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pedoman ini juga mengakomodasi kekhasan pengalaman PKKMB UII Dalwa yang menempatkan mahasiswa sebagai santri akademis, aktivis, dan nasionalis; memperkenalkan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem layanan akademik dan administrasi, organisasi kemahasiswaan, budaya serta kreativitas Nusantara; dan membangun integritas, disiplin, tanggung jawab, serta kesiapan menghadapi era digital dan kecerdasan artifisial.

Semoga pedoman ini menjadi rujukan yang operasional bagi seluruh unsur penyelenggara dan membantu mahasiswa baru memasuki kehidupan kampus dengan niat yang benar, adab yang kuat, kompetensi yang bertumbuh, dan orientasi kebermanfaatan.

Pasuruan, 20 Agustus 2026

Wakil Rektor III,

Assoc. Prof. Dr. Imaduddin, M.Pd.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR.....	3
TIM PENYUSUN.....	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I	9
KETENTUAN UMUM	9
BAB II	10
DASAR HUKUM.....	10
BAB III.....	11
ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	11
A. Asas Pelaksanaan	11
B. Fungsi	11
C. Tujuan	12
D. Hasil yang Diharapkan	12
BAB IV.....	14
PENYELENGGARAAN	14
A. Organisasi Kepanitiaan.....	14
B. Peserta	14
C. Arah Tema dan Kekhasan UII Dalwa	14
D. Materi	15
E. Narasumber.....	15
F. Metode	15
G. Tempat, Rentang, dan Waktu	16
H. Dokumentasi dan Publikasi	16
BAB V	17
PENDANAAN	17
BAB VI.....	18
TATA TERTIB PESERTA.....	18
A. Kewajiban Peserta	18
B. Hak Peserta.....	18
C. Larangan Peserta	19
BAB VII	20
TATA TERTIB PANITIA.....	20

A. Kewajiban Panitia	20
B. Hak Panitia	20
C. Larangan Panitia	20
BAB VIII	22
TATA TERTIB PENGAWAS	22
A. Kewajiban Pengawas	22
B. Hak Pengawas	22
C. Larangan Pengawas	22
BAB IX	23
LARANGAN UMUM DAN PENCEGAHAN KEKERASAN	23
BAB X	24
PENILAIAN, KELULUSAN, DAN SERTIFIKAT	24
BAB XI	25
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI	25
A. Pengawasan	25
B. Evaluasi	25
C. Sanksi	25
BAB XII	26
PENUTUP	26
LAMPIRAN 1	27
PAKTA INTEGRITAS PIMPINAN UII DALWA	27
LAMPIRAN 2	28
PAKTA INTEGRITAS PANITIA PKKMB UII DALWA 2026	28
LAMPIRAN 3	29
SURAT PERNYATAAN PESERTA MENDUKUNG GERAKAN ANTIKEKERASAN	29
LAMPIRAN 4	30
MATRIKS CAKUPAN MATERI PKKMB UII DALWA 2026	30

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, selanjutnya disebut PKKMB UII Dalwa, adalah rangkaian kegiatan resmi untuk memperkenalkan sistem pendidikan tinggi, budaya akademik, layanan kemahasiswaan, nilai kepesantrenan, dan lingkungan UII Dalwa kepada mahasiswa baru.
2. Universitas adalah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah yang selanjutnya disebut UII Dalwa.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif pada program pendidikan di UII Dalwa.
4. Peserta adalah mahasiswa baru dan/atau mahasiswa UII Dalwa yang belum pernah mengikuti dan menyelesaikan PKKMB sesuai ketentuan.
5. Panitia adalah unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor untuk menyelenggarakan PKKMB.
6. Pengawas adalah tim yang diberi tugas untuk memastikan pelaksanaan PKKMB sesuai pedoman, menjamin perlindungan peserta, menerima informasi pelanggaran, dan menyampaikan hasil pemantauan kepada pimpinan universitas.
7. Narasumber adalah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, praktisi, pakar, tokoh, atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan kompetensi dan relevansi materi.
8. Kegiatan khas kepesantrenan adalah aktivitas pembinaan santri yang berada dalam ekosistem Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah dan diselaraskan dengan kegiatan universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Hak adalah kewenangan dan layanan yang harus diterima peserta, panitia, dan pengawas sesuai peraturan.
10. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh peserta, panitia, dan pengawas.
11. Larangan adalah segala bentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan selama perencanaan dan pelaksanaan PKKMB.
12. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau edukatif yang diberikan atas pelanggaran pedoman sesuai kewenangan dan peraturan UII Dalwa.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
11. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 472/DST/B.B2/DT.01.01/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Panduan PKKMB 2026;
12. Statuta UII Dalwa, peraturan akademik, kode etik mahasiswa, peraturan kemahasiswaan, serta ketentuan internal lain yang berlaku.

BAB III

ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. Asas Pelaksanaan

1. Keterbukaan: materi, jadwal, pembiayaan, tempat, penugasan, dan informasi kegiatan disampaikan secara transparan.
2. Demokratis: setiap unsur diperlakukan setara sesuai hak dan kewajiban serta mendapat ruang dialog yang bertanggung jawab.
3. Humanis: kegiatan menjunjung martabat manusia, persaudaraan, kesantunan, dan antikekerasan.
4. Legalitas: seluruh kegiatan dilaksanakan atas persetujuan dan tanggung jawab pimpinan universitas.
5. Kesetaraan dan nondiskriminasi: peserta memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi atas latar belakang apa pun.
6. Inklusivitas dan aksesibilitas: kebutuhan peserta berkebutuhan khusus diakomodasi secara layak.
7. Perlindungan dan keamanan: penyelenggara menjamin kegiatan yang aman secara fisik, psikologis, sosial, dan digital.
8. Edukatif: setiap aktivitas harus mempunyai tujuan pembelajaran, membangun wawasan, karakter, kompetensi, dan kemandirian.
9. Keislaman dan kepesantrenan: kegiatan meneguhkan adab, akhlak, nilai 3K, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, serta tradisi keilmuan pesantren yang selaras dengan budaya akademik perguruan tinggi.

B. Fungsi

1. Membantu transisi mahasiswa baru dari pendidikan menengah menuju kehidupan perguruan tinggi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab.
2. Mengenalkan identitas, visi, misi, tata kelola, sistem akademik, layanan, fasilitas, serta organisasi kemahasiswaan UII Dalwa.
3. Menanamkan budaya akademik, integritas, etika ilmiah, literasi digital, dan tanggung jawab sosial.

4. Menginternalisasikan nilai 3K dan karakter santri-mahasiswa dalam proses pendidikan tinggi.
5. Membangun rasa memiliki terhadap almamater, pesantren, bangsa, dan tanggung jawab untuk memberi dampak positif kepada masyarakat.

C. Tujuan

1. Mengenalkan sistem pendidikan tinggi dan proses pembelajaran di UII Dalwa.
2. Menumbuhkan kesiapan akademik, kemandirian belajar, growth mindset, resiliensi, dan kemampuan adaptasi.
3. Mengembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan digital secara seimbang.
4. Menanamkan nilai Khidmah, Keikhlasan, dan Keberkahan serta Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah sebagai karakter kehidupan kampus.
5. Meneguhkan cinta tanah air, Pancasila, persatuan, toleransi, dan wawasan kebangsaan.
6. Memperkenalkan Tridharma Perguruan Tinggi dan peluang mahasiswa untuk belajar, meneliti, berorganisasi, berwirausaha, dan mengabdikan.
7. Membangun integritas akademik, budaya antiplagiarisme, antikorupsi, antinarkoba, antiterorisme, serta etika bermedia sosial.
8. Mengenalkan pencegahan dan penanganan kekerasan serta kanal pelaporan yang aman.
9. Meningkatkan literasi teknologi, kecerdasan artifisial, keamanan digital, serta penggunaan teknologi secara etis.
10. Mendorong mahasiswa menjadi insan berilmu, berakhlak, kompeten, kreatif, kolaboratif, dan berdampak.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Mahasiswa memahami identitas, sistem akademik, layanan, tata tertib, kode etik, dan mekanisme komunikasi di UII Dalwa.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai 3K dan menerapkannya dalam kehidupan akademik dan sosial.
3. Mahasiswa menunjukkan perilaku tertib, beradab, antikekerasan, nondiskriminatif, dan bertanggung jawab.

4. Mahasiswa mengetahui hak, kewajiban, peluang pengembangan diri, organisasi mahasiswa, layanan beasiswa, serta dukungan kesejahteraan mahasiswa.
5. Mahasiswa memiliki kesiapan menggunakan teknologi dan AI secara etis, produktif, dan bertanggung jawab.
6. Terbangun jejaring pertemanan dan kolaborasi yang sehat antar mahasiswa lintas program studi dan daerah.
7. Mahasiswa memahami peran sebagai santri akademis yang berintegritas, nasionalis, aktif, dan bermanfaat bagi umat dan bangsa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Organisasi Kepanitiaan

1. PKKMB ditetapkan dan berada di bawah tanggung jawab Rektor UII Dalwa.
2. Koordinasi penyelenggaraan dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
3. Kepanitiaan dapat terdiri atas Steering Committee (SC)/pengarah dan Organizing Committee (OC)/pelaksana.
4. Unsur panitia meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan dapat melibatkan mahasiswa dari BEM, DPM, Menwa, HMPS, UKM, dan unsur organisasi mahasiswa lain sesuai kebutuhan.
5. Keterlibatan mahasiswa bersifat membantu dan tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan universitas.
6. Seluruh pimpinan dan panitia menandatangani Pakta Integritas penyelenggaraan PKKMB yang aman, nyaman, humanis, dan bebas kekerasan.
7. Panitia mahasiswa sekurang-kurangnya berstatus aktif, berintegritas, tidak sedang menjalani sanksi akademik/kemahasiswaan, telah lulus PKKMB, serta memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan universitas.

B. Peserta

1. Peserta adalah mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027 dan mahasiswa yang belum pernah menyelesaikan PKKMB.
2. Peserta wajib melakukan registrasi, mengikuti pengarahan teknis/Pra-PKKMB bila diselenggarakan, dan mengikuti rangkaian kegiatan sesuai ketentuan.
3. Bagi peserta yang memiliki kebutuhan khusus, kondisi kesehatan tertentu, atau kendala yang memerlukan penyesuaian wajib difasilitasi secara layak dan proporsional.

C. Arah Tema dan Kekhasan UII Dalwa

Arah substansi PKKMB UII Dalwa 2026 mengintegrasikan budaya akademik, spiritualitas pesantren, kebudayaan, kebangsaan, kepemimpinan, literasi digital, serta karakter 3K.

Pengalaman PKKMB UII Dalwa sebelumnya yang menekankan sosok "santri akademis, aktivis, dan nasionalis", pengenalan Tridharma, layanan akademik-administratif, kepemimpinan berintegritas, serta ekspresi kebudayaan menjadi pijakan pengembangan kegiatan tahun 2026.

D. Materi

1. Kehidupan berbangsa, bernegara, jati diri bangsa, Pancasila, persatuan, toleransi, dan kesadaran bela negara.
2. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan UII Dalwa: Tridharma, kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, integritas akademik, layanan akademik, administrasi, kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, beasiswa, karier, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
3. Perguruan tinggi di era digital: kecerdasan artifisial (AI), literasi informasi, keamanan data, etika teknologi, pemanfaatan LMS/SIAKAD, dan komunikasi digital.
4. Pengembangan karakter mahasiswa: growth mindset, resiliensi, kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, antiplagiarisme, antikorupsi, antinarkoba, antiterorisme, etika media sosial, K3L, serta pencegahan dan penanganan kekerasan.
5. Muatan lokal UII Dalwa: visi-misi UII Dalwa; nilai 3K; Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah; adab santri-mahasiswa; tradisi ilmiah pesantren; tata krama pergaulan; kedisiplinan; tanggung jawab; pengenalan fakultas/program studi dan unit layanan; pengenalan Ormawa; kepedulian lingkungan; kreativitas, seni, dan kebudayaan Nusantara; serta orientasi Kampus Berdampak.

E. Narasumber

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Dekan, Pimpinan Pascasarjana, Ketua Pprogram Studi, LPM, dan Pimpinan Unit/Biro;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan yang relevan dan telah mendapat mandat panitia;
5. Praktisi, pakar, alumni, mitra, tokoh, dan narasumber lain yang kompeten sesuai materi.

F. Metode

1. Penyampaian materi secara luring dan/atau blended/hybrid sesuai kebutuhan.
2. Pendekatan Student Centered Learning yang interaktif melalui dialog, diskusi, studi kasus, simulasi, penugasan, mentoring teman sebaya, refleksi, dan praktik.

3. Pemanfaatan media kreatif dan teknologi informasi, termasuk video, kuis digital, konten edukatif, dan simulasi penggunaan layanan kampus.
4. Aktivitas pembentukan karakter dan kebersamaan yang edukatif, tidak merendahkan martabat, tidak membebani peserta, dan tidak mengandung kekerasan.
5. Gelar kreativitas, seni, atau kebudayaan dapat digunakan sebagai ruang apresiasi keberagaman dan cinta tanah air sepanjang sesuai jadwal dan persetujuan pimpinan.

G. Tempat, Rentang, dan Waktu

1. PKKMB dilaksanakan di lingkungan UII Dalwa atau tempat lain yang representatif dan ditetapkan oleh pimpinan universitas.
2. Rangkaian PKKMB dilaksanakan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari.
3. Kegiatan PKKMB resmi dimulai pukul 07.30 dan berakhir paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.
4. Kegiatan khas kepesantrenan di luar rentang waktu PKKMB mengikuti ketentuan pesantren dan tidak boleh digunakan sebagai sarana pemberian tugas, tekanan, atau hukuman PKKMB tanpa persetujuan pimpinan universitas.
5. Jadwal wajib memperhatikan waktu ibadah, kebutuhan makan dan istirahat, kondisi kesehatan, keselamatan, serta kegiatan akademik/pesantren yang tidak boleh terganggu.

H. Dokumentasi dan Publikasi

1. Dokumentasi kegiatan dilakukan secara tertib dengan tetap menjaga privasi dan martabat peserta.
2. Publikasi pada media sosial wajib menggunakan narasi edukatif, tidak memperlakukan peserta, tidak mengeksploitasi identitas pribadi, dan mengikuti etika digital UII Dalwa.
3. Aktualisasi media sosial dapat menjadi penugasan edukatif apabila relevan dengan capaian pembelajaran, wajar, tidak memaksa promosi pribadi, dan tidak menjadi syarat yang merugikan peserta.

BAB V

PENDANAAN

1. Pendanaan PKKMB menjadi tanggung jawab UII Dalwa sesuai mekanisme perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.
2. Anggaran disusun secara transparan, efisien, proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan serta manfaat kegiatan.
3. Panitia dilarang melakukan pungutan, iuran, pembelian atribut, atau pengadaan barang kepada peserta di luar ketentuan resmi yang telah disetujui pimpinan universitas.
4. Atribut dan kebutuhan peserta harus sederhana, relevan, tidak membebani, tidak mengandung unsur perploncoan, dan sedapat mungkin mendukung kepedulian lingkungan.

BAB VI

TATA TERTIB PESERTA

A. Kewajiban Peserta

1. Memenuhi persyaratan administratif dan registrasi PKKMB.
2. Menaati pedoman PKKMB, kode etik mahasiswa, tata tertib universitas, dan ketentuan pesantren yang relevan.
3. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara tertib, aktif, dan bertanggung jawab, kecuali mendapat izin resmi.
4. Menggunakan pakaian dan tanda peserta sesuai ketentuan panitia dengan tetap menjunjung kesopanan dan identitas UII Dalwa.
5. Menjaga adab terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, panitia, sesama peserta, dan seluruh warga kampus/pesantren.
6. Menjaga kebersihan, ketertiban, fasilitas, serta membawa wadah minum guna mendukung pengurangan sampah plastik apabila ditetapkan panitia.
7. Menjaga kesehatan pribadi, mengikuti instruksi keselamatan, dan segera melapor apabila mengalami kondisi yang membutuhkan bantuan.
8. Menjunjung nilai 3K, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan persaudaraan.

B. Hak Peserta

1. Mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan, jadwal, materi, penugasan, tata tertib, penilaian, dan mekanisme kelulusan.
2. Mendapatkan layanan, fasilitas, konsumsi, aksesibilitas, dan perlindungan sesuai ketentuan penyelenggaraan.
3. Mendapatkan perlakuan yang aman, manusiawi, nondiskriminatif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perundungan.
4. Mendapatkan izin apabila sakit atau mempunyai alasan yang sah sesuai mekanisme yang ditetapkan panitia.
5. Menyampaikan pertanyaan, pendapat, kritik, atau laporan secara santun tanpa ancaman atau intimidasi.

6. Mendapatkan bimbingan dari panitia dan akses terhadap kanal pelaporan apabila mengalami atau menyaksikan pelanggaran.
7. Mendapatkan sertifikat PKKMB apabila dinyatakan tuntas/lulus sesuai ketentuan.

C. Larangan Peserta

1. Mengganggu jalannya kegiatan atau melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2. Membawa benda terlarang, senjata, narkoba, minuman keras, atau barang lain yang bertentangan dengan hukum dan tata tertib UII Dalwa.
3. Melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, atau tindakan bernuansa SARA.
4. Membuat, menyebarkan, atau mengunggah konten yang merendahkan martabat peserta, panitia, sivitas akademika, atau institusi.
5. Melakukan tindakan curang, plagiarisme, pemalsuan kehadiran, atau pelanggaran integritas selama kegiatan.
6. Meninggalkan kegiatan tanpa izin.

BAB VII

TATA TERTIB PANITIA

A. Kewajiban Panitia

1. Memberikan pelayanan, bimbingan, dan arahan kepada peserta sesuai tujuan PKKMB.
2. Menyusun TOR, jadwal, materi, pembagian tugas, mitigasi risiko, kebutuhan kesehatan, mekanisme pengaduan, evaluasi, dan laporan kegiatan.
3. Memenuhi hak peserta dan memastikan seluruh aktivitas aman, edukatif, humanis, inklusif, serta bebas kekerasan.
4. Menjadi teladan dalam adab, disiplin, integritas, ketepatan waktu, kebersihan, komunikasi, dan perilaku digital.
5. Menghormati waktu ibadah, makan, istirahat, kesehatan, dan keterbatasan peserta.
6. Menggunakan pakaian/tanda panitia sesuai ketentuan dan menjaga sikap profesional.
7. Menghindari penugasan yang tidak relevan, membebani, mempermalukan, atau berpotensi menimbulkan risiko.
8. Mendokumentasikan kegiatan dan menyusun laporan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan.
9. Menyerahkan sertifikat kepada peserta yang dinyatakan tuntas/lulus.

B. Hak Panitia

1. Mengatur teknis pelaksanaan sesuai pedoman dan keputusan pimpinan.
2. Memberikan teguran atau tindakan edukatif yang proporsional terhadap pelanggaran ringan sesuai mekanisme.
3. Melakukan penilaian ketuntasan peserta berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam TOR dan diumumkan sejak awal.

C. Larangan Panitia

1. Melakukan perploncoan, perundungan, kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, diskriminasi, atau intimidasi dalam bentuk apa pun.
2. Memberikan hukuman fisik, tugas tidak masuk akal, atribut yang merendahkan, bentakan, ancaman, pelecehan, atau tekanan berbasis senioritas dan kekuasaan.

3. Melakukan pungutan atau meminta barang di luar ketentuan resmi.
4. Menyelenggarakan agenda tambahan di luar jadwal tanpa persetujuan pimpinan.
5. Menggunakan waktu atau tempat yang mengganggu kegiatan akademik dan keselamatan peserta.
6. Memublikasikan foto/video peserta dengan konteks yang mempermalukan, mengeksploitasi, atau melanggar privasi.
7. Melibatkan panitia/mahasiswa senior yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kekerasan dalam kegiatan orientasi mahasiswa.

BAB VIII

TATA TERTIB PENGAWAS

A. Kewajiban Pengawas

1. Melaksanakan pemantauan pada seluruh tahapan PKKMB secara objektif dan independen.
2. Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan, jadwal, materi, metode, dan pedoman.
3. Memantau perlindungan peserta, akses kanal pengaduan, keamanan, kesehatan, dan kepatuhan terhadap prinsip bebas kekerasan.
4. Mencatat temuan, memberikan rekomendasi perbaikan segera apabila terdapat potensi risiko, dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor.
5. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor/korban sesuai ketentuan.

B. Hak Pengawas

1. Mengakses area kegiatan dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.
2. Meminta klarifikasi kepada panitia atau pihak terkait.
3. Memberikan rekomendasi penghentian sementara aktivitas yang berpotensi membahayakan peserta untuk diteruskan kepada pimpinan yang berwenang.

C. Larangan Pengawas

1. Mengintervensi teknis kegiatan di luar kewenangannya kecuali terdapat keadaan yang mengancam keselamatan atau hak peserta.
2. Memberikan sanksi secara sepihak tanpa proses sesuai ketentuan.
3. Menyebarkan informasi pengaduan atau identitas pihak terkait secara tidak sah.

BAB IX

LARANGAN UMUM DAN PENCEGAHAN KEKERASAN

1. Melaksanakan orientasi mahasiswa baru tanpa persetujuan pimpinan UII Dalwa.
2. Melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, perundungan, tekanan berbasis gender atau kekuasaan, dan tindakan lain yang melanggar integritas diri mahasiswa.
3. Memaksa peserta melakukan aktivitas yang merendahkan martabat atau bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan adab UII Dalwa.
4. Memberikan tugas yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran, berlebihan, tidak wajar, atau berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan.
5. Meminta peserta membawa atribut, barang, atau perlengkapan yang bernilai mahal, tidak pantas, atau bersifat mempermalukan.
6. Melakukan candaan, komentar, gesture, konten, atau tindakan seksual yang tidak pantas.
7. Menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau yel-yel yang mengandung SARA dan provokasi.
8. Memaksa peserta membuat unggahan media sosial, mengikuti akun, memberi komentar, menyebarkan promosi pribadi, atau aktivitas digital lain yang tidak relevan dan berpotensi merugikan.
9. Menggunakan data pribadi peserta di luar kepentingan penyelenggaraan.
10. Menggunakan waktu, tempat, atau metode yang mengganggu kegiatan akademik, pesantren, kesehatan, keselamatan, dan hak istirahat.
11. Menghalangi peserta untuk menyampaikan pengaduan atau memberikan tekanan terhadap pelapor/saksi.
12. Setiap dugaan kekerasan ditangani melalui mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan UII Dalwa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENILAIAN, KELULUSAN, DAN SERTIFIKAT

1. Penilaian PKKMB bersifat edukatif dan diarahkan pada ketuntasan pemahaman, partisipasi, kedisiplinan, integritas, dan kepatuhan terhadap tata tertib.
2. Indikator penilaian sekurang-kurangnya mencakup keikutsertaan kegiatan, penyelesaian tugas yang relevan, pemahaman materi utama, sikap/adab, dan kepatuhan terhadap ketentuan.
3. Peserta yang berhalangan karena alasan sah diberikan mekanisme pengganti/remedial yang wajar tanpa hukuman yang bersifat merendahkan.
4. Peserta yang mengikuti PKKMB secara tuntas dan memenuhi ketentuan kelulusan memperoleh sertifikat yang ditandatangani pimpinan UII Dalwa.
5. Sertifikat PKKMB diperlakukan sesuai peraturan akademik UII Dalwa dan dapat menjadi salah satu dokumen administrasi kemahasiswaan apabila ditetapkan dalam ketentuan internal.
6. Kriteria teknis kelulusan, format penilaian, dan mekanisme remedial ditetapkan dalam TOR/Keputusan Panitia dan diinformasikan kepada peserta sebelum kegiatan dimulai.

BAB XI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan dapat melibatkan mahasiswa yang ditetapkan secara resmi.
2. Pengawasan diarahkan pada kepatuhan terhadap jadwal, materi, metode, penggunaan anggaran, perlindungan peserta, keamanan, dan larangan kekerasan.
3. Panitia menyediakan kanal pelaporan yang aman, mudah diakses, terdokumentasi, dan diketahui peserta.

B. Evaluasi

1. Evaluasi internal dilakukan selama dan setelah kegiatan untuk menilai ketercapaian tujuan, relevansi materi, efektivitas metode, kepuasan peserta, efisiensi penyelenggaraan, keselamatan, dan kendala.
2. Evaluasi dapat menggunakan kuesioner peserta, observasi, rapat refleksi panitia, analisis pengaduan, dokumentasi, dan laporan pengawas.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar tindak lanjut dan peningkatan mutu PKKMB tahun berikutnya.
4. Laporan akhir PKKMB sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan kegiatan, peserta, narasumber, realisasi program, evaluasi, kejadian penting, tindak lanjut, dan dokumentasi.

C. Sanksi

1. Pelanggaran peserta ditangani secara bertahap melalui teguran, peringatan tertulis, tindakan edukatif yang proporsional, pembatalan kelulusan, atau tindakan lain sesuai peraturan UII Dalwa.
2. Pelanggaran panitia atau pengawas ditangani oleh pimpinan universitas sesuai tingkat pelanggaran, termasuk pemberhentian dari kepanitiaan dan proses disiplin/etik.
3. Dugaan kekerasan, tindak pidana, atau pelanggaran serius diteruskan kepada unit/satuan tugas dan pihak berwenang sesuai ketentuan hukum.
4. Sanksi tidak boleh berupa kekerasan, perpeloncoan, penghinaan, eksploitasi, atau tindakan yang merendahkan martabat.

BAB XII

PENUTUP

1. Pedoman ini menjadi acuan resmi penyelenggaraan PKKMB UII Dalwa Tahun 2026.
2. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor, petunjuk teknis, TOR, atau keputusan panitia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman ini.
3. Ketentuan kegiatan orientasi mahasiswa yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku untuk pelaksanaan PKKMB UII Dalwa 2026.
4. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN 1
PAKTA INTEGRITAS PIMPINAN UII DALWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan menyelenggarakan PKKMB UII Dalwa Tahun 2026 sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan penyelenggaraan PKKMB yang aman, nyaman, edukatif, humanis, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
3. Mendukung penerapan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi pada seluruh program dan kegiatan.
4. Memastikan tersedianya kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses mahasiswa baru.
5. Bersedia melakukan tindak lanjut dan penegakan ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam menjamin lingkungan pendidikan tinggi yang aman, beradab, dan bebas kekerasan.

Pasuruan, ... 2026

Rektor UII Dalwa,

Meterai Rp10.000

Assoc. Prof. Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd.

LAMPIRAN 2

PAKTA INTEGRITAS PANITIA PKKMB UII DALWA 2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia:

1. Menjalankan amanah kepanitiaan dengan niat khidmah, ikhlas, profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
2. Tidak melakukan perploncoan, perundungan, intimidasi, penghinaan, kekerasan, diskriminasi, pelecehan, pungutan tidak sah, atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan lain.
3. Menjaga keselamatan, kesehatan, privasi, dan martabat seluruh peserta.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan tugas yang ditetapkan serta melaporkan risiko atau pelanggaran yang diketahui.
5. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan apabila melanggar pakta ini.

Pasuruan, ... 2026

Panitia,

(.....)

LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN PESERTA MENDUKUNG GERAKAN ANTIKEKERASAN

Saya peserta PKKMB UII Dalwa Tahun 2026 berkomitmen untuk menjaga kegiatan yang aman, tertib, beradab, dan bebas kekerasan; menghormati seluruh sivitas akademika; tidak melakukan perundungan atau diskriminasi; menggunakan media sosial secara etis; serta melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan yang membahayakan atau melanggar hak peserta.

Nama :

NIM :

Program Studi :

Kelompok :

Pasuruan, ... 2026

Peserta,

(.....)

LAMPIRAN 4

MATRIKS CAKUPAN MATERI PKKMB UII DALWA 2026

NO.	KELOMPOK MATERI	BOBOT ACUAN	SUBSTANSI KHAS UII DALWA
1	Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Jati Diri Bangsa, dan Bela Negara	15-20%	Pancasila, nasionalisme, persatuan, toleransi, cinta tanah air, santri nasionalis.
2	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	25-40%	Tridharma, kurikulum, budaya akademik, integritas ilmiah, layanan akademik/administrasi, beasiswa, Ormawa, karier dan pengembangan diri.
3	Perguruan Tinggi di Era Digital	10-15%	AI untuk belajar, literasi informasi, etika teknologi, keamanan data, LMS/SIAKAD, komunikasi digital.
4	Pengembangan Karakter Mahasiswa	10-20%	Growth mindset, resiliensi, kepemimpinan, komunikasi, K3L, anti kekerasan, antiplagiarisme, antinarkoba, antikorupsi, etika media sosial.
5	Muatan Lokal UII Dalwa	15-25%	Visi-misi, 3K, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, adab santri-mahasiswa, tradisi pesantren, fakultas/prodi, budaya Nusantara, kreativitas, kepedulian lingkungan, Kampus Berdampak.

Catatan: bobot mengacu pada Panduan PKKMB 2026. Distribusi sesi dapat disesuaikan dengan kebutuhan UII Dalwa sepanjang total bobot tidak melebihi 100% dan substansi wajib tetap terpenuhi.



Pedoman PKKMB UII Dalwa 2026

Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru UII Dalwa Tahun 2026 dalam rangka membentuk mahasiswa yang berkarakter, berintegritas, dan berlandaskan nilai 3K: *Khidmah*, *Keikhlasan*, dan *Keberkahan*.



Universitas Islam Internasional
Darullughah Waddâ'wah

Khidmah • Keikhlasan • Keberkahan